



P U T U S A N

NOMOR : 43/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

N a m a : **ABDULLAH AL ALATAS alias HABI ;**
Tempat Lahir : Bungku ;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 21 Juli 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Marsaole, Kecamatan Bungku
Tengah, Kabupaten Morowali ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Honorer Dinas Kehutanan ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 09 Maret 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 2 April 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 07 Juni 2011 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 05 Mei 2011 Nomor: 89/Pid.Sus/2011/PN.Pso. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH AL ALATAS alias HABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan “
- . Menghukum terdakwa ABDULLAH AL ALATAS alias HABI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- . Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- . Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- . Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertulis Marshanda ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bercorak ;

Dikembalikan kepada FARIDA AL HABSYI ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid.Sus/ 2011/ PN.Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Mei 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2011 ;

Mengingat pula akan Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid.Sus/2011/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Mei 2011 dan Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso masing-masing pada tanggal 23 Mei 2011 dan tanggal 27 Mei 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2011 dan Terdakwa tanggal 30 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 27 Mei 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 11 Mei 2011 ;

Menimbang, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Pebruari 2011 No. Reg. Perkara: PDM-11/BUNGKU/02/2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABDULLAH AL ALATAS alias HABI pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2008 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Marsaoleh, Kec. Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban FARIDA AL HABSYI yang masih berumur 14 (empat belas) Tahun atau lahir pada tanggal 12 Desember 1994 perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban FARIDA AL HABSYI berada dalam kamar saat itu terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar sambil memanggil nama saksi korban "Ida..Ida buka dulu saya" yang kemudian saksi korban menjawab dari dalam "Kenapa" dan dijawab terdakwa "saya pinjam dulu Handphone mu untuk balas sms" mendengar hal tersebut saksi korban langsung membuka pintu kamar yang kemudian mengambil handphonnya yang disimpan diatas ranjang. Dan tiba-tiba terdakwa menutup mulut saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa sambil menutup mulut saksi korban memaksa menonton film porno dan mengatakan "kalau kau tidak turuti kemauan saya malam ini saya bunuh kau dan saya hancurkan keluargamu"

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa membanting saksi korban kelantai kamar sehingga saksi korban dalam keadaan terlentang dan kedua tangan saksi korban dipegang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terus mengancam akan membunuh saksi korban ;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka paksa baju dan penutup buah dada (BH) serta membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi korban, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (Venis) kedalam alat kelamin (Vagina) saksi korban dan saksi korban menangis karena kesakitan ;
- Bahwa setelah alat kemaluan (Venis) terdakwa masuk kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban, lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut kemaluan atau venisnya dari dalam lubang kemaluan atau vagina saksi korban dan terdakwa langsung berdiri dan mengenakan kembali celana sambil mengatakan " terima kasih atas semuanya" selanjutnya pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa saat terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya (venis) kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban " kau tahan saja" dan saksi korban hanya menangis mendengar perkataan terdakwa ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, kemaluan saksi korban mengalami luka dan merasakan sakit setiap saksi korban kencing dan dari lubang vagina saksi korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa merasakan enak pada kemaluannya dan sempat mengeluarkan cairan sperma diluar lubang vagina saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengetahui umur saksi korban sekitar 13 (tiga belas) Tahun saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban FARIDA AL HABSYI merasakan sakit pada kemaluannya atau lubang vagina dan hasil pemeriksaan alat kelamin tidak didapatkan luka-luka selaput darah tidak utuh lagi, terdapat robekan lama, serta tidak didapatkan cairan ejakulat, dengan kesimpulan : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada orang tersebut, telah ada benda yang menyebabkan robekan pada selaput darah dan tanda-tanda persetubuhan dalam hal ini sel mani tidak dapat ditemukan, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 09/VET/I/2011, tanggal 19 januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. SUPARDI dokter pada Puskesmas Bungku ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan
Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDULLAH AL ALATAS alias HABI pada hari,
tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2008
sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu
dalam tahun 2008, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan
Marsaoleh, Kec. Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, atau setidaknya
di tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum
Pengadilan Negeri Poso, dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan
dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, perbuatan mana terdakwa
lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas,
ketika saksi korban FARIDA AL HABSYI berada di dalam kamar
saat itu terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar sambil
memanggil nama saksi korban "Ida..Ida buka dulu saya" yang
kemudian saksi korban menjawab dari dalam "Kenapa" dan
dijawab terdakwa "saya pinjam dulu Handphone mu untuk
balas sms" mendengar hal tersebut saksi korban langsung
membuka pintu kamar yang kemudian mengambil
handphonnnya yang disimpan diatas ranjang. Dan tiba-tiba
terdakwa menutup mulut saksi korban dari belakang dengan
menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



sambil menutup mulut saksi korban memaksa menonton film porno dan mengatakan "kalau kau tidak turuti kemauan saya malam ini saya bunuh kau dan saya hancurkan keluargamu" setelah itu terdakwa membanting saksi korban kelantai kamar sehingga saksi korban dalam keadaan terlentang dan kedua tangan saksi korban dipegang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terus mengancam akan membunuh saksi korban ;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka paksa baju dan penutup buah dada (BH) serta membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi korban, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (Venis) kedalam alat kelamin (Vagina) saksi korban dan saksi korban menangis karena kesakitan ;
- Bahwa setelah alat kemaluan (Venis) terdakwa masuk kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban, lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut kemaluan atau venisnya dari dalam lubang kemaluan atau vagina saksi korban dan terdakwa langsung berdiri dan mengenakan kembali celana sambil mengatakan " terima kasih atas semuannya" selanjutnya pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa saat terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya (venis) kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa sempat

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



mengatakan kepada saksi korban " kau tahan saja" dan saksi korban hanya menangis mendengar perkataan terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, kemaluan saksi korban mengalami luka dan merasakan sakit setiap saksi korban kencing dan dari lubang vagina saksi korban mengeluarkan darah ,
- Bahwa terdakwa merasakan enak pada kemaluannya dan sempat mengeluarkan cairan sperma diluar lubang vagina saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengetahui umur saksi korban sekitar 13 (tiga belas) Tahun saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban FARIDA AL HABSYI merasakan sakit pada kemaluannya atau lubang vagina dan hasil pemeriksaan alat kelamin tidak didapatkan luka-luka selaput darah tidak utuh lagi, terdapat robekan lama, serta tidak didapatkan cairan ejakulat, dengan kesimpulan : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada orang tersebut, telah ada benda yang menyebabkan robekan pada selaput darah dan tanda-tanda persetubuhan dalam hal ini sel mani tidak dapat ditemukan, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 09/VET/I/2011, tanggal 19 januari 2011 yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



ditanda tangani oleh dr. SUPARDI dokter pada Puskesmas
Bungku ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancaman
Pidana dalam Pasal 289 KUHP ;

ATAU

KETIGA ;

Bahwa Terdakwa ABDULLAH AL ALATAS alias HABI pada hari,
tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2008
sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu
dalam tahun 2008, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan
Marsaoleh, Kec. Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, atau setidaknya
tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum
Pengadilan Negeri Poso, melakukan perbuatan cabul dengan
seseorang, sedang diketahuinya atau patut dapat disangkannya
bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau
tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat
kawin, yaitu terhadap saksi korban FARIDA AL HABSYI yang masih
berumur 14 (empat belas) Tahun atau lahir pada tanggal 12
Desember 1994 perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-
cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas,
ketika saksi korban FARIDA AL HABSYI berada dalam kamar
saat itu terdakwa datang dan mengetuk pintu kamar sambil
memanggil nama saksi korban "Ida..Ida buka dulu saya" yang
kemudian saksi korban menjawab dari dalam "Kenapa" dan
dijawab terdakwa "saya pinjam dulu Handphone mu untuk

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



balas sms” mendengar hal tersebut saksi korban langsung membuka pintu kamar yang kemudian mengambil handphonenya yang disimpan diatas ranjang. Dan tiba-tiba terdakwa menutup mulut saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa sambil menutup mulut saksi korban memaksa menonton film porno dan mengatakan ”kalau kau tidak turuti kemauan saya malam ini saya bunuh kau dan saya hancurkan keluargamu” setelah itu terdakwa membanting saksi korban kelantai kamar sehingga saksi korban dalam keadaan terlentang dan kedua tangan saksi korban dipegang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terus mengancam akan membunuh saksi korban ;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka paksa baju dan penutup buah dada (BH) serta membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi korban, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya dan kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya (Venis) kedalam alat kelamin (Vagina) saksi korban dan saksi korban menangis karena kesakitan ;
- Bahwa setelah alat kemaluan (Venis) terdakwa masuk kedalam kemaluan (Vagina) saksi korban, lalu terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut kemaluan atau venisnya dari dalam lubang kemaluan atau vagina saksi

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



korban dan terdakwa langsung berdiri dan mengenakan kembali celana sambil mengatakan " terima kasih atas semuanya" selanjutnya pergi meninggalkan saksi korban ;

- Bahwa saat terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya (venis) kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban " kau tahan saja" dan saksi korban hanya menangis mendengar perkataan terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, kemaluan saksi korban mengalami luka dan merasakan sakit setiap saksi korban kencing dan dari lubang vagina saksi korban mengeluarkan darah
- Bahwa terdakwa merasakan enak pada kemaluannya dan sempat mengeluarkan cairan sperma diluar lubang vagina saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengetahui umur saksi korban sekitar 13 (tiga belas) Tahun saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban FARIDA AL HABSYI merasakan sakit pada kemaluannya atau lubang vagina dan hasil pemeriksaan alat kelamin tidak didapatkan luka-luka selaput darah tidak utuh lagi, terdapat robekan lama, serta tidak didapatkan cairan ejakulat, dengan kesimpulan : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



orang tersebut, telah ada benda yang menyebabkan robekan pada selaput darah dan tanda-tanda persetubuhan dalam hal ini sel mani tidak dapat ditemukan, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 09/VET/I/2011, tanggal 19 januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. SUPARDI dokter pada Puskesmas Bungku ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 290 ke-2e KUHP;

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum tertanggal 14 April 2010 Nomor Reg. perkara :PDM-11/BUNGKU/02/2011 yang menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH AL ALATAS alias HABI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH AL ALATAS alias HABI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kaos warna hitam yang bertuliskan “ Marshanda” ;
 - b. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bercorak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Pr. FARIDA AL HABSYYI ;

4. Menetapkan agar terdakwa ABDULLAH AL ALATAS alias HABI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan/ diucapkan pada tanggal 05 Mei 2011, selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 09 Mei 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Mei 2011, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu mempelajari dengan seksama berkas perkara, antara lain Berita Acara Persidangan, Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 89/Pid.Sus/2011/PN.Pso. tanggal 05 Mei 2011, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 89/Pid.Sus/2011/PN.Pso. tanggal 05 Mei 2011, tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya



perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 89/Pid.Sus/2011/PN.Pso. tanggal 05 Mei 2011, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **07 JULI 2011** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **HARI ITU JUGA** oleh kami **H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, SH.**, dan **I MADE SUJANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 08 Juni 2011 Nomor : 43/PID/2011/PT.Palu, dibantu oleh **Nisfah, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

AGUS HERJONO, SH.

H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH

Hal. 15 dari 13 Hal. Put. 43/PID/2011/PT.PALU



ttd
I MADE SUJANA, SH.

Panitera pengganti

ttd

Nisfah, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624